



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN  
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya memperkuat asas kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum serta keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan pengaturan dan kebijakan dalam pengelolaan keuangan desa, pengaturan alokasi dana desa disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), Pasal 96 ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13/10

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);

2-46

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DINPERMASDES adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut DPU-PR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
11. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
23. Penyaluran Dana Desa adalah proses pemindahbukuan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
24. Penarikan Dana Desa adalah proses penarikan uang dan/ atau pemindahbukuan atau transfer Dana Desa oleh Bendahara Desa.
25. Rencana Pengeluaran Dana Desa adalah rencana kerja dan anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana dalam rangka pelaksanaan transfer Dana Desa.
26. Pagu Dana Desa adalah anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

27. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
28. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
29. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
30. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
31. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
32. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
34. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
35. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
36. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
37. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
38. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
39. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
40. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa.
41. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas desa.
42. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
43. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
44. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
45. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
46. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

634

47. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
48. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
49. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
50. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
51. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
52. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
53. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
54. Hari adalah hari kerja.
55. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
56. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh pengelola kegiatan.
57. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN ASAS

### Pasal 2

Maksud diberikan ADD adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa.

### Pasal 3

Tujuan diberikan ADD adalah untuk :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;

*6/2/20*

- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

#### Pasal 4

- (1) Sasaran lokasi ADD adalah semua desa di wilayah Daerah sejumlah 224 (dua ratus dua puluh empat) Desa.
- (2) Sasaran Penggunaan ADD adalah untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan belanja tak terduga.

#### Pasal 5

- (1) ADD dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (3) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### BAB III PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

#### Pasal 7

- (1) Pengalokasian dan pembagian ADD ditetapkan berdasarkan rumus.
- (2) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan berdasarkan asas merata/sama untuk setiap desa dan adil.
- (3) Asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan atas dasar perhitungan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) ditambah dengan perhitungan pagu Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- (4) Besarnya Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD Kabupaten yang dibagi secara merata kepada seluruh desa.

4 34d

- (5) Perhitungan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk setiap desa merupakan perhitungan kebutuhan dan kapasitas fiskal desa yang akan menentukan Nilai Bobot Desa, yang ditentukan sebesar 40% (empat puluh perseratus) yang dibagi secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan data variable independen yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang.
- (6) Data Variabel independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. bobot jumlah penduduk 20% (dua puluh perseratus);
  - b. bobot angka kemiskinan 25% (dua puluh lima perseratus);
  - c. bobot luas wilayah 30% (tiga puluh perseratus);
  - d. bobot tingkat kesulitan geografis desa 25% (dua puluh lima perseratus).
- (7) Lokasi dan besaran ADD masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PENGORGANISASIAN

### Pasal 8

Pengorganisasian dalam pengelolaan ADD terdiri dari Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Pembina Kecamatan dan Tim Pengelola Desa.

### Pasal 9

- (1) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota.
- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
  - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan percepatan pelaksanaan ADD;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan Tim Pembina Kecamatan, dan Tim pengelola Desa;
  - c. memfasilitasi pengelolaan ADD;
  - d. mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan;
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (3) Tim Fasilitasi Kabupaten dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten.

### Pasal 10

- (1) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Camat yang terdiri dari :
  - a. Camat selaku Ketua;
  - b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
  - c. Para Kepala Seksi dan Kasubbag Keuangan pada Sekretariat Kecamatan sebagai anggota;
  - d. Kepala UPT DPU PR sesuai wilayah kerja;
  - e. Pendamping Desa.
- (2) Tim Pembina Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Pembina Kecamatan.
- (3) Tim Pembina Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi :
  - a. melaksanakan sosialisasi tingkat kecamatan;
  - b. melaksanakan pendampingan kegiatan;
  - c. memfasilitasi permohonan pencairan;

- d. melaksanakan asistensi penyusunan RAB dan verifikasi dokumen pencairan;
- e. meneruskan permohonan pencairan kepada Bupati melalui DINPERMASDES;
- f. memantau pengelolaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
- g. membantu dan memberikan saran serta masukan dalam pengelolaan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
- h. mengkoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan masyarakat;
- i. melaporkan pengelolaan ADD kepada Bupati c.q Kepala DINPERMASDES;
- j. melaksanakan Kas Opname setiap 3 (tiga) bulan sekali, membuat Berita Acara Kas Opname dan menandatangani tutup buku pada Buku Kas Umum.
- k. melakukan asistensi pengadaan barang/jasa di desa;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan ADD.

#### Pasal 11

- (1) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Kepala Desa yang terdiri dari :
  - a. Unsur Pemerintah Desa;
  - b. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD).
  - b. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), yang berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari:
    1. Sekretaris Desa;
    2. Kepala Seksi dan kepala Urusan;
    3. Kepala Urusan Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.
  - c. PPHP sejumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari :
    1. Ketua;
    2. Sekretaris; dan
    3. Anggota.
  - d. Tim Pengawas sejumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur perangkat desa dan/atau lembaga kemasyarakatan desa, terdiri dari :
    1. Ketua, yang berasal dari Ketua BPD;
    2. Anggota sejumlah 2 (dua) orang.
  - e. Tim Pengelola Desa dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Pengelola Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi :
  - a. Kepala Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
    1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan ADD;
    2. menetapkan Tim Pengelola Desa;
    3. menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan jika diperlukan;
    4. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan Pendapatan Asli Desa dan swadaya masyarakat;
    5. mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati;
    6. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam ADD; dan
    7. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban kegiatan ADD.
  - b. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
    1. Sekretaris Desa

BAB V  
PENGUNAAN ADD

Pasal 12

- (1) ADD digunakan untuk mendanai belanja desa sesuai kewenangan desa.
- (2) Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. bidang pembangunan desa;
  - c. bidang pembinaan kemasyarakatan;
  - d. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dibagi dalam sub bidang:
  - a. belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
  - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
  - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
  - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
  - e. pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja desa bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dibagi dalam sub bidang:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. kawasan permukiman;
  - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
  - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - g. energi dan sumber daya mineral; dan
  - h. pariwisata;
- (3) Klasifikasi belanja desa bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dibagi dalam sub bidang:
  - a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
  - b. kebudayaan dan kegamaan;
  - c. kepemudaan dan olah raga; dan
  - d. kelembagaan masyarakat
- (4) Klasifikasi belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dibagi dalam sub bidang:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian dan peternakan;
  - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
  - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
  - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
  - f. dukungan penanaman modal; dan
  - g. perdagangan dan perindustrian.

- (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

#### Pasal 18

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
  - c. berada di luar kendali pemerintah Desa.
- (3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

#### Pasal 19

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus berdasarkan hasil Musyawarah Desa dan tercantum dalam RKP Desa dan APB Desa.
- (2) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. tokoh/pemuka adat;
  - b. tokoh/pemuka agama;
  - c. tokoh/pemuka masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat seperti kelompok pemuda, kelompok olah raga, kelompok seni dan budaya, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan unsur masyarakat lainnya.

BAB VI  
PENGELOLAAN ADD

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 20

Pemerintah desa menyusun dokumen penyaluran ADD berdasarkan kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Desa tentang APB Desa dan RKP Desa tahun berkenaan.

Pasal 21

- (1) Dokumen pencairan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi.
- (2) Camat menyampaikan hasil verifikasi yang telah dinyatakan lengkap kepada Bupati melalui DINPERMASDES.

Pasal 22

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan secara bertahap dengan menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan secara langsung dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah DINPERMASDES meneruskan permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati melalui BAKEUDA.
- (4) BAKEUDA melakukan pemindahbukuan secara langsung dari RKUD ke RKD setelah berkas dinyatakan lengkap.

Pasal 23

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan pagu ADD masing-masing desa, dengan persyaratan sebagai berikut :
    1. Surat Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa;
    2. Surat Pengantar berkas permohonan penyaluran dana dari Kecamatan;
    3. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Penyaluran Dana yang telah diverifikasi dari Kecamatan;
    4. Surat Pernyataan Penyaluran ADD;
    5. Berita Acara Penyaluran ADD;
    6. Kuitansi Pembayaran;
    7. Rencana Anggaran Biaya dan desain/gambar teknis;
    8. Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
    9. Berita acara musyawarah desa;
    10. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Desa;
    11. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan fisik dan non fisik;
    12. Foto kondisi 0 % (nol perseratus);
    13. Foto copy nomor rekening pemerintah desa;
    14. Pakta integritas;

15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
16. Laporan Realisasi ADD Tahun sebelumnya;
17. Peraturan Desa tentang APB Desa hasil/output aplikasi Sistem Keuangan Desa.

b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan pagu ADD, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
2. Surat Pengantar berkas permohonan penyaluran dana dari Kecamatan;
3. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas Penyaluran Dana dari Camat;
4. Berita Acara Penyaluran Alokasi Dana Desa;
5. Kuitansi Pembayaran;
6. Laporan realisasi keuangan 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dan kegiatan paling sedikit sebesar 50% (limapuluh perseratus) dari penyaluran Tahap I hasil/ output Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
7. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
8. Foto copy buku rekening pemerintah desa;

c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan pagu ADD, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
2. Surat Pengantar berkas permohonan Penyaluran dana dari Kecamatan;
3. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Penyaluran Dana dari Camat;
4. Berita Acara Penyaluran Alokasi Dana Desa;
5. Kuitansi Pembayaran;
6. Laporan realisasi keuangan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan kegiatan minimal 50 % dari pencairan Tahap I dan II hasil/output Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
7. Rencana Penggunaan Dana Tahap III;
8. Foto copy buku rekening pemerintah desa.

(3) Format dokumen penyaluran dan pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Pelaksanaan

### Pasal 24

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan ADD dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

### Pasal 25

- (1) Pengeluaran desa yang berasal dari ADD dan mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

6 → 1/2

#### Pasal 26

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya ADD yang telah diverifikasi.
- (2) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADD.

#### Pasal 27

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada Kepala Desa.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

#### Pasal 28

Kepala Urusan Keuangan sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Perubahan RAB dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
  - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam swadaya desa pada tahun berjalan;
  - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
  - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RAB hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Perubahan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan kepada BPD.

### Bagian Ketiga Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 31

Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD berpedoman pada penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa.

## Pasal 32

Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan maka sisa Alokasi Dana Desa menjadi SILPA dan dianggarkan kembali pada APB Desa tahun berikutnya.

## BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

### Pasal 33

Pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilaksanakan agar pemanfaatan ADD dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

### Pasal 34

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Pembina Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (2) Pembinaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan khusus oleh Bagian Layanan Pengadaan Setda dan/atau Tim Pembina Kecamatan.
- (3) Pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui mekanisme pemeriksaan kas (kas opname) yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada obyek kegiatan.
- (5) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

### Pasal 35


- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

### Pasal 36

Evaluasi pengelolaan ADD dilaksanakan untuk menilai tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pada berbagai tingkat pengelola kegiatan sebagai bahan perumusan kebijakan pada masa yang akan datang.

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan ADD diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Dalam hal terdapat SILPA ADD secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administrasi kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD.
- 

- (3) SILPA tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena :
- a. penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan;
  - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (4) Pengurangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengurangan pagu ADD yang bersangkutan tahun anggaran berikutnya.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 2

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 2  
TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN  
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2019

LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Nama Desa	Kebutuhan Siltap	ADDM	Jumlah Penduduk				Kemiskinan			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Abstrak Perhitungan Pemerintah	ADDM +ADDP	Page ADD (SILTAP+ADDM +ADDP)
				Jumlah Penduduk		Bobot	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis					
				(4)	(5)											(6)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	KEMANGKON																			
	1 KEDUNGBENDA	292.500.000	95.853.862	4732	0,53%	0,11%	1262	0,71%	0,18%	4,06	0,61%	0,18%	38,89	0,53%	0,13%	85.629.699	181.484.000	473.984.000		
	2 HOKOL	243.750.000	95.853.862	2243	0,23%	0,05%	462	0,26%	0,06%	1,33	0,20%	0,06%	31,04	0,42%	0,11%	40.046.777	135.901.000	379.651.000		
	3 PELUMUTAN	272.187.500	95.853.862	3635	0,40%	0,08%	744	0,42%	0,10%	2,33	0,35%	0,11%	35,49	0,48%	0,12%	58.744.942	154.599.000	426.786.500		
	4 MAJATENGGAH	272.187.500	95.853.862	3874	0,43%	0,09%	673	0,38%	0,09%	3,08	0,46%	0,14%	38,14	0,52%	0,13%	64.220.521	160.074.000	432.261.500		
	5 KEDUNGBEGOK	272.187.500	95.853.862	3410	0,38%	0,08%	603	0,34%	0,08%	2,46	0,37%	0,11%	36,65	0,50%	0,12%	56.630.201	152.484.000	424.671.500		
	6 KEMANGKON	272.187.500	95.853.862	4359	0,48%	0,10%	938	0,52%	0,13%	2,56	0,39%	0,12%	38,23	0,52%	0,13%	67.758.802	163.613.000	433.800.500		
	7 PANICAN	292.500.000	95.853.862	5051	0,56%	0,11%	672	0,38%	0,09%	2,92	0,44%	0,13%	23,07	0,31%	0,08%	59.629.993	153.484.000	447.984.000		
	8 BAKULAN	251.875.000	95.853.862	2045	0,23%	0,05%	195	0,14%	0,04%	1,32	0,20%	0,06%	37,96	0,52%	0,13%	37.384.533	133.238.000	385.113.000		
	9 KARANGKEMIRI	272.187.500	95.853.862	2207	0,24%	0,05%	252	0,14%	0,04%	1,86	0,28%	0,08%	30,44	0,41%	0,10%	38.911.396	134.765.000	406.952.500		
	10 PEGANDEKAN	272.187.500	95.853.862	3008	0,33%	0,07%	410	0,23%	0,06%	2,30	0,35%	0,10%	36,84	0,50%	0,13%	50.543.582	146.397.000	418.584.500		
	11 SENON	333.125.000	95.853.862	5057	0,56%	0,11%	630	0,35%	0,09%	3,54	0,53%	0,16%	36,38	0,52%	0,13%	70.233.965	166.088.000	499.213.000		
	12 SUMILIR	312.812.500	95.853.862	1813	0,20%	0,04%	271	0,15%	0,04%	2,33	0,35%	0,11%	38,92	0,53%	0,13%	45.192.575	141.046.000	453.858.500		
	13 KALIMALANG	272.187.500	95.853.862	1493	0,16%	0,03%	146	0,08%	0,02%	2,23	0,34%	0,10%	33,15	0,45%	0,11%	38.208.449	134.062.000	406.249.500		
	14 KARANGTENGGAH	333.125.000	95.853.862	3149	0,35%	0,07%	566	0,32%	0,08%	2,23	0,34%	0,10%	33,52	0,46%	0,11%	52.034.664	147.889.000	481.014.000		
	15 MUNTANG	231.562.500	95.853.862	1733	0,19%	0,04%	134	0,07%	0,02%	1,60	0,24%	0,07%	33,04	0,45%	0,11%	34.616.455	130.470.000	362.032.500		
	16 GAMBARSAARI	272.187.500	95.853.862	1744	0,19%	0,04%	220	0,12%	0,03%	1,61	0,24%	0,07%	24,67	0,34%	0,08%	32.355.904	128.210.000	406.397.500		
	17 TOYAREKA	292.500.000	95.853.862	5931	0,66%	0,13%	375	0,21%	0,05%	3,31	0,50%	0,15%	29,57	0,40%	0,10%	62.096.676	157.951.000	450.451.000		
	18 JETIS	251.875.000	95.853.862	3391	0,37%	0,07%	392	0,22%	0,05%	1,93	0,29%	0,09%	33,11	0,45%	0,11%	47.215.287	143.069.000	394.944.000		
19 MAJASEM	292.500.000	95.853.862	3709	0,41%	0,08%	466	0,26%	0,07%	2,15	0,32%	0,10%	36,76	0,50%	0,13%	52.922.596	148.776.000	441.276.000			
2	BUKATEJA																			
	1 TIDU	272.187.500	95.853.862	3073	0,34%	0,07%	634	0,35%	0,09%	1,55	0,23%	0,07%	31,74	0,43%	0,11%	47.895.114	143.749.000	415.936.500		
	2 WIRASABA	353.437.500	95.853.862	5247	0,58%	0,12%	1216	0,68%	0,17%	3,56	0,54%	0,16%	32,65	0,44%	0,11%	79.896.737	175.751.000	529.188.500		
	3 KEMBANGAN	292.500.000	95.853.862	8176	0,90%	0,14%	2240	1,25%	0,31%	4,35	0,66%	0,20%	24,83	0,34%	0,08%	110.953.429	206.807.000	499.307.000		
	4 CIPAWON	292.500.000	95.853.862	6283	0,69%	0,14%	1324	0,74%	0,19%	2,86	0,43%	0,13%	25,01	0,34%	0,09%	77.093.909	172.948.000	463.448.000		
	5 KARANGCENGIS	292.500.000	95.853.862	6613	0,73%	0,15%	1330	0,74%	0,19%	3,70	0,56%	0,17%	33,12	0,45%	0,11%	87.644.911	183.499.000	475.999.000		
	6 KARANGGEDANG	272.187.500	95.853.862	6668	0,74%	0,15%	1783	1,00%	0,25%	2,92	0,44%	0,13%	32,63	0,44%	0,11%	87.603.194	187.457.000	459.644.500		
	7 KARANGMANGKA	251.875.000	95.853.862	2668	0,32%	0,06%	859	0,48%	0,12%	1,59	0,24%	0,07%	37,91	0,52%	0,13%	55.018.983	150.873.000	402.748.000		
	8 KUTAWIS	292.500.000	95.853.862	6923	0,70%	0,15%	2158	1,21%	0,30%	4,45	0,67%	0,20%	19,68	0,27%	0,07%	103.491.408	199.345.000	491.845.000		
	9 KEBUTUH	292.500.000	95.853.862	4148	0,46%	0,09%	408	0,23%	0,06%	3,29	0,50%	0,15%	33,41	0,45%	0,11%	58.854.553	154.708.000	447.208.000		
	10 PENARUJAN	231.562.500	95.853.862	1949	0,22%	0,04%	453	0,25%	0,06%	1,24	0,19%	0,06%	32,06	0,44%	0,11%	38.910.555	134.764.000	366.326.500		
	11 KEDUNGBATI	272.187.500	95.853.862	7465	0,82%	0,16%	929	0,52%	0,13%	4,55	0,69%	0,21%	32,91	0,48%	0,12%	88.691.759	184.546.000	456.733.500		
	12 BUKATEJA	292.500.000	95.853.862	8494	0,94%	0,19%	882	0,49%	0,12%	3,66	0,55%	0,17%	18,47	0,25%	0,06%	77.228.667	173.083.000	465.583.000		
	13 MAJASARI	292.500.000	95.853.862	4232	0,47%	0,09%	804	0,45%	0,11%	2,08	0,31%	0,09%	30,17	0,41%	0,10%	57.669.194	153.523.000	446.023.000		
	14 BAJONG	312.812.500	95.853.862	4542	0,50%	0,10%	553	0,31%	0,08%	3,44	0,52%	0,16%	27,08	0,37%	0,09%	60.899.779	156.754.000	469.566.500		
	3	KEJOBONG																		
		1 BANDINGAN	292.500.000	95.853.862	5674	0,63%	0,13%	819	0,46%	0,11%	2,95	0,45%	0,13%	20,88	0,28%	0,07%	63.637.072	159.491.000	451.991.000	
		2 LAMUK	292.500.000	95.853.862	3590	0,40%	0,08%	359	0,20%	0,05%	3,14	0,47%	0,14%	40,26	0,53%	0,14%	58.464.804	154.319.000	446.819.000	
		3 SOKANEGARA	292.500.000	95.853.862	3202	0,35%	0,07%	668	0,37%	0,09%	2,55	0,38%	0,12%	42,70	0,58%	0,15%	60.773.046	156.627.000	449.127.000	
4 GUMIWANG		251.875.000	95.853.862	2440	0,27%	0,05%	169	0,09%	0,02%	2,19	0,33%	0,10%	32,91	0,45%	0,11%	41.288.341	137.142.000	389.017.000		
5 KRENCENG		251.875.000	95.853.862	3570	0,30%	0,08%	880	0,49%	0,12%	2,24	0,34%	0,10%	29,34	0,40%	0,10%	57.676.539	153.530.000	403.405.000		
6 NANGKASAWIT		231.562.500	95.853.862	1895	0,21%	0,04%	502	0,28%	0,07%	1,52	0,23%	0,07%	48,02	0,65%	0,16%	49.269.078	145.123.000	376.685.500		
7 PANDANSARI		292.500.000	95.853.862	3773	0,42%	0,08%	996	0,56%	0,14%	3,28	0,49%	0,15%	44,56	0,61%	0,15%	74.805.683	170.660.000	463.160.000		
8 KEJOBONG		292.500.000	95.853.862	5943	0,65%	0,13%	936	0,52%	0,13%	4,29	0,65%	0,19%	29,14	0,40%	0,10%	79.329.954	175.184.000	467.684.000		
9 LANGGAR		272.187.500	95.853.862	6698	0,74%	0,15%	1752	0,98%	0,24%	5,22	0,79%	0,24%	38,54	0,52%	0,13%	108.826.495	204.080.000	476.867.500		

6-5-12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) + (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)	(19) = (8) + (18)
10	TIMBANG	95.853.862	3463	0.38%	0.08%	522	0.29%	0.07%	3.16	0.48%	0.14%	25.67	0.35%	0.09%	0.38%	51.341.081	150.198.000	442.698.000
11	NANGKOD	95.853.862	2793	0.31%	0.06%	342	0.19%	0.05%	3.97	0.60%	0.18%	46.52	0.63%	0.16%	0.45%	64.024.459	159.878.000	411.753.000
12	KEDARPAN	95.853.862	2272	0.25%	0.03%	429	0.21%	0.06%	2.27	0.34%	0.10%	48.36	0.66%	0.16%	0.38%	54.011.235	149.865.000	401.740.000
13	PAKEMPHON	95.853.862	4681	0.52%	0.10%	770	0.43%	0.11%	3.63	0.55%	0.16%	46.65	0.64%	0.16%	0.53%	76.464.628	172.318.000	403.880.500
4	KALIGONDANG																	
1	LAMONGAN	95.853.862	2572	0.28%	0.06%	332	0.19%	0.05%	0.95	0.14%	0.04%	41.37	0.50%	0.14%	0.29%	41.097.433	136.951.000	388.826.000
2	TEJASARI	95.853.862	2561	0.28%	0.06%	242	0.14%	0.03%	2.22	0.33%	0.10%	37.57	0.51%	0.13%	0.32%	45.508.491	141.452.000	433.952.000
3	CILAPAR	95.853.862	1968	0.27%	0.04%	222	0.12%	0.03%	2.46	0.37%	0.11%	41.88	0.57%	0.14%	0.33%	46.994.595	142.848.000	413.035.500
4	PEVOLIT	95.853.862	3726	0.41%	0.09%	362	0.20%	0.05%	3.16	0.48%	0.14%	31.40	0.43%	0.11%	0.38%	54.770.134	150.624.000	443.124.000
5	SINDURAJA	95.853.862	4865	0.54%	0.11%	932	0.32%	0.13%	2.72	0.41%	0.12%	31.40	0.35%	0.09%	0.45%	64.295.864	160.150.000	432.337.500
6	SELAKAMBANG	95.853.862	8028	0.80%	0.18%	1843	0.03%	0.26%	6.16	0.93%	0.28%	25.69	0.35%	0.09%	0.85%	114.681.634	210.535.000	503.035.000
7	SELAKANGARA	95.853.862	3318	0.37%	0.07%	449	0.25%	0.06%	2.27	0.34%	0.10%	31.17	0.42%	0.11%	0.34%	49.345.356	145.199.000	417.386.500
8	KALIGONDANG	95.853.862	3136	0.35%	0.07%	207	0.12%	0.03%	2.83	0.43%	0.13%	22.09	0.30%	0.08%	0.30%	43.169.980	139.024.000	431.524.000
9	BRECEK	95.853.862	1390	0.15%	0.03%	130	0.07%	0.02%	1.42	0.21%	0.06%	38.61	0.53%	0.13%	0.24%	34.982.607	130.836.000	362.398.500
10	SEMPOR LOR	95.853.862	1242	0.14%	0.03%	79	0.04%	0.01%	0.93	0.14%	0.04%	43.27	0.59%	0.15%	0.23%	32.441.873	128.296.000	359.858.500
11	PEJARUBAN	95.853.862	4913	0.54%	0.11%	209	0.12%	0.03%	1.17	0.18%	0.05%	25.25	0.34%	0.09%	0.28%	39.628.234	135.482.000	407.669.500
12	KALIKAJAR	95.853.862	4470	0.49%	0.10%	517	0.29%	0.07%	1.75	0.26%	0.08%	19.30	0.26%	0.07%	0.32%	45.223.940	141.078.000	413.265.500
13	KEMBARAN WETAN	95.853.862	3027	0.33%	0.07%	224	0.13%	0.03%	2.41	0.37%	0.11%	35.26	0.48%	0.12%	0.33%	47.029.020	142.883.000	415.070.500
14	SINJING	95.853.862	5214	0.58%	0.12%	640	0.36%	0.09%	3.94	0.59%	0.18%	32.45	0.44%	0.11%	0.45%	70.592.035	166.446.000	438.633.500
15	ARENAN	95.853.862	3722	0.41%	0.08%	526	0.29%	0.07%	5.72	0.86%	0.26%	34.10	0.46%	0.12%	0.53%	75.927.406	171.781.000	464.281.000
16	SIDANGGARA	95.853.862	3213	0.36%	0.07%	649	0.36%	0.09%	2.42	0.36%	0.11%	29.27	0.40%	0.10%	0.37%	53.071.691	148.926.000	400.801.000
17	PAGERANDONG	95.853.862	2064	0.23%	0.03%	593	0.33%	0.08%	2.26	0.34%	0.10%	39.25	0.55%	0.13%	0.36%	52.130.672	147.985.000	440.485.000
18	SIDAREJA	95.853.862	4745	0.52%	0.10%	1189	0.60%	0.17%	5.43	0.82%	0.25%	31.02	0.42%	0.11%	0.62%	89.094.113	184.948.000	457.135.500
5	PURBALINGGA																	
1	TOYAREJA	95.853.862	2794	0.31%	0.06%	320	0.18%	0.04%	1.77	0.27%	0.08%	33.84	0.46%	0.12%	0.30%	43.194.621	139.048.000	370.610.500
2	JATISABA	95.853.862	3455	0.38%	0.08%	382	0.21%	0.05%	2.08	0.31%	0.09%	27.06	0.37%	0.09%	0.32%	45.252.675	141.107.000	433.607.000
6	KALIMAH																	
1	JOMPO	95.853.862	2208	0.24%	0.03%	146	0.08%	0.02%	1.11	0.17%	0.05%	29.33	0.40%	0.10%	0.22%	31.404.275	127.258.000	379.133.000
2	KABAK	95.853.862	3010	0.33%	0.07%	142	0.08%	0.02%	1.94	0.29%	0.09%	26.02	0.35%	0.09%	0.26%	37.621.681	133.476.000	365.038.500
3	BLATUR	95.853.862	3688	0.41%	0.08%	172	0.10%	0.02%	2.01	0.30%	0.09%	28.36	0.39%	0.10%	0.29%	41.964.344	137.818.000	410.005.500
4	MANDURAGA	95.853.862	1870	0.21%	0.04%	120	0.07%	0.02%	0.90	0.14%	0.04%	34.23	0.48%	0.12%	0.22%	31.171.371	127.025.000	358.587.500
5	KARANGSARI	95.853.862	1753	0.19%	0.04%	111	0.06%	0.02%	1.01	0.15%	0.05%	35.16	0.48%	0.12%	0.22%	31.452.799	127.307.000	358.869.500
6	KALIMANAH KULON	95.853.862	2192	0.24%	0.05%	56	0.03%	0.01%	1.11	0.17%	0.05%	38.42	0.52%	0.13%	0.24%	33.984.280	129.838.000	361.400.500
7	SIDAKANGEN	95.853.862	2499	0.28%	0.06%	188	0.09%	0.02%	0.95	0.14%	0.04%	32.05	0.44%	0.11%	0.23%	33.044.462	128.898.000	360.460.500
8	KARANGPETER	95.853.862	1378	0.15%	0.03%	102	0.06%	0.01%	0.89	0.13%	0.04%	39.40	0.54%	0.13%	0.22%	31.363.710	127.218.000	358.780.500
9	KALIMANAH WETAN	95.853.862	3281	0.36%	0.07%	249	0.14%	0.03%	1.49	0.22%	0.07%	25.03	0.34%	0.09%	0.26%	37.186.798	133.041.000	405.228.500
10	GRECOL	95.853.862	3031	0.43%	0.09%	344	0.19%	0.05%	2.01	0.30%	0.09%	35.49	0.48%	0.12%	0.35%	49.650.918	145.505.000	438.005.000
11	SEI ARAYA	95.853.862	3509	0.43%	0.09%	116	0.06%	0.02%	1.10	0.17%	0.05%	28.20	0.36%	0.10%	0.23%	35.376.918	131.425.000	362.987.500
12	KLAPASAWIT	95.853.862	4608	0.51%	0.10%	248	0.14%	0.03%	1.51	0.23%	0.07%	40.50	0.55%	0.14%	0.34%	49.079.144	144.933.000	396.808.000
13	KEDUNGWULUH	95.853.862	3215	0.36%	0.07%	179	0.10%	0.03%	1.82	0.27%	0.08%	37.00	0.50%	0.13%	0.36%	43.574.674	139.429.000	391.304.000
14	BABAKAN	95.853.862	6784	0.75%	0.15%	623	0.35%	0.09%	1.82	0.27%	0.08%	27.81	0.31%	0.08%	0.40%	56.830.440	152.684.000	445.184.000
7	KUTASARI																	
1	KARANGLEWAS	95.853.862	2608	0.29%	0.06%	325	0.18%	0.05%	1.01	0.15%	0.05%	29.37	0.40%	0.10%	0.25%	35.617.530	131.471.000	403.658.500
2	MUNJUL	95.853.862	3602	0.40%	0.08%	553	0.31%	0.08%	1.52	0.23%	0.07%	33.00	0.46%	0.12%	0.34%	48.807.024	144.661.000	437.161.000
3	SUMINGKIR	95.853.862	5012	0.53%	0.11%	1357	0.70%	0.19%	1.88	0.28%	0.09%	35.65	0.49%	0.12%	0.51%	72.564.616	168.418.000	460.918.000
4	MERI	95.853.862	3857	0.43%	0.09%	902	0.30%	0.13%	1.70	0.26%	0.08%	31.72	0.43%	0.11%	0.40%	56.712.157	152.966.000	445.066.000
5	KUTASARI	95.853.862	5096	0.56%	0.11%	623	0.35%	0.09%	2.03	0.31%	0.09%	22.69	0.31%	0.08%	0.37%	52.811.448	148.665.000	441.165.000
6	KARANGKLESEM	95.853.862	3293	0.36%	0.07%	284	0.16%	0.04%	1.32	0.20%	0.06%	32.16	0.44%	0.11%	0.28%	40.289.265	136.143.000	367.705.500
7	KARANGREJA	95.853.862	6166	0.68%	0.14%	1523	0.85%	0.21%	2.75	0.41%	0.12%	41.37	0.50%	0.14%	0.61%	87.956.207	183.810.000	455.997.500
8	KARANGAREN	95.853.862	1473	0.16%	0.03%	186	0.10%	0.03%	0.73	0.11%	0.03%	31.90	0.43%	0.11%	0.20%	28.643.019	124.497.000	356.059.500
9	LIMBANGREN	95.853.862	4315	0.48%	0.10%	794	0.44%	0.11%	2.08	0.31%	0.09%	34.98	0.48%	0.12%	0.42%	60.077.517	155.931.000	428.118.500
10	CENDANA	95.853.862	4967	0.55%	0.11%	1579	0.94%	0.23%	5.65	0.85%	0.26%	39.99	0.54%	0.14%	0.74%	105.412.708	201.267.000	514.070.500
11	CANDIWULAN	95.853.862	5447	0.60%	0.12%	1485	0.83%	0.21%	3.40	0.51%	0.15%	27.15	0.37%	0.09%	0.57%	82.187.008	178.041.000	470.541.000
12	KARANGCEGAK	95.853.862	6535	0.72%	0.14%	2475	1.53%	0.38%	4.19	0.63%	0.19%	27.03	0.37%	0.09%	0.81%	115.892.491	211.746.000	483.933.500
13	CANDINATA	95.853.862	5000	0.62%	0.12%	2304	1.29%	0.32%	6.67	1.01%	0.30%	32.72	0.45%	0.11%	0.86%	122.930.151	218.784.000	490.971.500
14	KARANGJENGKOL	95.853.862	4128	0.46%	0.09%	1505	0.90%	0.22%	3.62	0.55%	0.16%	30.53	0.42%	0.10%	0.58%	83.503.087	179.357.000	492.169.500
8	MREBET																	
1	KARANGTURI	95.853.862	3013	0.33%	0.07%	358	0.20%	0.05%	1.42	0.21%	0.06%	38.66	0.53%	0.13%	0.31%	44.707.999	140.562.000	392.437.000
2	ONJE	95.853.862	4365	0.48%	0.10%	383	0.21%	0.05%	3.87	0.58%	0.18%	39.28	0.53%	0.13%	0.46%	65.702.202	161.556.000	433.743.500
3	SINDANG	95.853.862	3048	0.34%	0.07%	566	0.37%	0.09%	3.80	0.57%	0.17%	36.85	0.50%	0.13%	0.46%	65.557.681	161.412.000	433.599.500
4	TANGKISAN	95.853.862	5336	0.59%	0.12%	955	0.53%	0.13%	5.87	0.88%	0.27%	28.16	0.38%	0.10%	0.61%	87.701.660	183.556.000	476.056.000
5	KRADENAN	95.853.862	2514	0.28%	0.06%	335	0.19%	0.05%	1.07	0.16%	0.05%	33.34	0.45%	0.11%	0.26%	37.847.294	133.701.000	385.570.000

4346

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[6] + [9] + [12]	[17]	[18] = [3] + [17]	[19] = [8] + [18]
6	LAMBUK	231.562.500	2728	0,30%	0,06%	634	0,35%	0,09%	1,42	0,21%	0,06%	32,42	0,44%	0,11%	0,32%	46,284.637	142.138.009	373.700.500
7	SELAGANGJENG	251.875.000	3811	0,42%	0,08%	763	0,43%	0,11%	1,60	0,24%	0,07%	28,44	0,39%	0,10%	0,36%	51.534.688	147.389.009	399.264.000
8	MANGUNEGARA	251.875.000	3750	0,41%	0,08%	304	0,17%	0,04%	1,34	0,20%	0,06%	27,04	0,37%	0,09%	0,30%	39.768.056	135.622.000	387.497.000
9	KARANGMANGKA	251.875.000	3337	0,37%	0,07%	409	0,23%	0,06%	1,32	0,20%	0,06%	33,46	0,46%	0,11%	0,30%	43.561.415	139.415.000	391.290.000
10	MREBET	251.875.000	2335	0,26%	0,05%	856	0,48%	0,12%	1,11	0,17%	0,03%	33,48	0,47%	0,12%	0,34%	48.525.133	144.379.000	396.254.000
11	BOJONG	251.875.000	3854	0,43%	0,09%	1098	0,61%	0,15%	1,82	0,27%	0,08%	29,77	0,41%	0,10%	0,42%	60.461.280	156.315.000	408.190.000
12	SERAYU KARANGANYAR	251.875.000	2638	0,29%	0,06%	725	0,41%	0,10%	1,21	0,18%	0,05%	40,46	0,55%	0,14%	0,35%	50.431.336	146.285.000	398.160.000
13	SERAYU KARANGAN	251.875.000	3770	0,42%	0,08%	1097	0,61%	0,15%	1,86	0,28%	0,08%	24,36	0,33%	0,08%	0,40%	57.850.533	153.704.000	405.379.000
14	CAMPAKOAH	231.562.500	2821	0,31%	0,06%	591	0,39%	0,10%	1,39	0,21%	0,06%	36,87	0,50%	0,13%	0,35%	49.692.843	145.547.000	377.109.500
15	PAGFRANDONG	292.500.000	4157	0,46%	0,09%	1099	0,61%	0,15%	3,34	0,50%	0,15%	30,31	0,41%	0,10%	0,50%	71.525.388	167.379.000	459.879.000
16	CIPAKU	312.812.500	7834	0,86%	0,17%	1662	0,93%	0,23%	3,42	0,52%	0,15%	25,60	0,35%	0,09%	0,65%	92.588.940	188.443.000	501.255.500
17	BUANUN	272.187.500	3885	0,43%	0,09%	1597	0,95%	0,24%	3,82	0,38%	0,17%	33,14	0,45%	0,11%	0,61%	87.158.838	183.013.000	455.200.500
18	PENGALISAN	292.500.000	6250	0,69%	0,14%	1827	1,02%	0,26%	3,95	0,59%	0,18%	30,73	0,42%	0,10%	0,68%	96.851.330	192.705.000	485.205.000
19	ISANKANAYU	251.875.000	4768	0,53%	0,11%	2137	1,19%	0,30%	2,25	0,34%	0,10%	31,89	0,43%	0,11%	0,61%	87.924.779	183.779.000	435.654.000
9	BOBOTSARI																	
1	GANDASUJA	251.875.000	2604	0,29%	0,06%	265	0,15%	0,04%	0,83	0,13%	0,04%	23,67	0,32%	0,08%	0,21%	30.446.199	126.300.000	378.172.000
2	KALAPACUNG	231.562.500	2458	0,27%	0,05%	553	0,37%	0,09%	1,24	0,19%	0,06%	33,41	0,45%	0,11%	0,32%	45.178.897	141.033.000	372.595.500
3	KARANGMALANG	272.187.500	3309	0,37%	0,07%	525	0,35%	0,09%	2,43	0,37%	0,11%	23,40	0,32%	0,08%	0,35%	50.095.546	145.949.000	418.136.500
4	BANARSARI	272.187.500	3703	0,41%	0,08%	796	0,45%	0,11%	2,46	0,37%	0,11%	34,78	0,47%	0,12%	0,42%	60.506.874	156.361.000	428.548.500
5	MAJAPURA	272.187.500	4775	0,53%	0,11%	384	0,21%	0,05%	1,42	0,21%	0,06%	29,30	0,40%	0,10%	0,32%	46.240.193	142.094.000	414.281.500
6	BOBOTSARI	272.187.500	6598	0,73%	0,15%	588	0,38%	0,10%	1,47	0,22%	0,07%	20,10	0,27%	0,07%	0,38%	53.933.085	149.787.000	421.974.500
7	KARANGDUREN	251.875.000	3453	0,38%	0,08%	1209	0,50%	0,14%	1,23	0,19%	0,05%	35,19	0,48%	0,12%	0,39%	56.255.148	152.109.000	403.984.000
8	PAKUNCEN	251.875.000	3089	0,34%	0,07%	760	0,42%	0,11%	1,62	0,24%	0,07%	36,95	0,50%	0,13%	0,37%	53.464.512	149.318.000	401.193.000
9	KARANGTALUN	251.875.000	3818	0,42%	0,08%	810	0,45%	0,11%	1,80	0,27%	0,09%	43,17	0,50%	0,15%	0,43%	60.981.403	156.835.000	408.710.000
10	GUNUNGKARANG	272.187.500	2661	0,23%	0,05%	460	0,26%	0,06%	1,34	0,20%	0,06%	32,90	0,45%	0,11%	0,28%	40.403.528	136.257.000	408.444.500
11	TALAGERING	251.875.000	3635	0,40%	0,08%	1350	0,75%	0,19%	1,97	0,30%	0,09%	32,04	0,44%	0,11%	0,47%	66.901.692	162.756.000	414.631.000
12	TLAGAYASA	251.875.000	3187	0,35%	0,07%	1400	0,78%	0,20%	2,02	0,31%	0,09%	27,35	0,37%	0,09%	0,45%	64.524.761	160.379.000	412.254.000
13	DAGAN	292.500.000	3813	0,42%	0,08%	390	0,22%	0,05%	1,62	0,24%	0,07%	31,68	0,43%	0,11%	0,32%	45.783.355	141.637.000	434.137.000
14	PALLMUNGAN	190.937.500	2093	0,23%	0,05%	349	0,20%	0,05%	1,83	0,28%	0,08%	31,58	0,43%	0,11%	0,29%	40.851.378	136.705.000	327.642.500
15	LIMBASARI	251.875.000	3599	0,39%	0,08%	1037	0,56%	0,14%	2,23	0,34%	0,10%	36,61	0,42%	0,10%	0,42%	60.760.248	156.623.000	408.198.000
16	PALLMUNGAN WETAN	190.937.500	1410	0,16%	0,03%	345	0,20%	0,05%	1,32	0,20%	0,06%	36,24	0,45%	0,12%	0,27%	37.938.227	133.792.000	324.729.500
10	KARANGREJA																	
1	SERANG	292.500.000	7353	0,81%	0,10%	2283	1,28%	0,32%	13,25	2,00%	0,60%	30,76	0,42%	0,10%	1,19%	169.736.673	265.591.000	538.091.000
2	KUTABAWA	292.500.000	6211	0,69%	0,14%	2137	1,19%	0,30%	7,69	1,16%	0,35%	23,37	0,32%	0,08%	0,86%	123.578.091	219.432.000	511.932.000
3	SIWARAK	272.187.500	6794	0,75%	0,15%	2033	1,14%	0,28%	6,30	0,95%	0,29%	32,76	0,45%	0,11%	0,83%	118.946.090	214.800.000	486.987.500
4	TLAHAB LOR	292.500.000	8668	0,96%	0,19%	2402	1,34%	0,34%	5,87	0,88%	0,27%	26,28	0,36%	0,09%	0,88%	126.281.169	222.135.000	514.635.000
5	TLAHAB KIDUL	251.875.000	5504	0,61%	0,12%	2023	1,13%	0,28%	6,01	0,91%	0,27%	29,90	0,41%	0,10%	0,78%	111.367.895	207.225.000	439.097.000
6	KARANGREJA	251.875.000	5582	0,62%	0,12%	1587	0,80%	0,22%	4,36	0,66%	0,20%	19,20	0,26%	0,07%	0,61%	87.002.571	189.856.000	434.731.000
7	GONDANG	272.187.500	3702	0,41%	0,08%	1343	0,75%	0,19%	5,17	0,78%	0,23%	32,04	0,44%	0,11%	0,61%	87.071.607	183.525.000	455.712.500
11	KARANGANYAR																	
1	POKJEN	272.187.500	3538	0,39%	0,08%	1061	0,59%	0,15%	2,07	0,31%	0,09%	30,53	0,42%	0,10%	0,42%	60.727.492	156.581.000	428.768.500
2	BUARA	251.875.000	1672	0,18%	0,04%	281	0,16%	0,04%	1,61	0,24%	0,07%	39,85	0,34%	0,14%	0,28%	40.586.716	136.441.000	388.316.000
3	BRARAS	251.875.000	2004	0,22%	0,04%	537	0,36%	0,08%	1,11	0,17%	0,05%	32,63	0,44%	0,11%	0,28%	40.202.758	136.057.000	387.932.000
4	BUNGANEL	272.187.500	2836	0,31%	0,06%	376	0,18%	0,05%	2,31	0,35%	0,10%	19,61	0,27%	0,07%	0,28%	39.984.865	135.839.000	408.026.500
5	LUMPANG	231.562.500	1554	0,17%	0,03%	278	0,16%	0,04%	1,17	0,18%	0,05%	37,07	0,50%	0,13%	0,25%	36.140.659	131.995.000	363.857.500
6	KARANGGEDANG	251.875.000	2093	0,23%	0,05%	358	0,20%	0,05%	1,32	0,20%	0,06%	29,05	0,40%	0,10%	0,25%	36.459.196	132.313.000	384.188.000
7	KAMUNDERAN	231.562.500	1255	0,14%	0,03%	132	0,07%	0,02%	0,93	0,14%	0,04%	30,90	0,42%	0,11%	0,19%	27.698.507	123.552.000	355.114.500
8	JAMBUDESA	272.187.500	3276	0,36%	0,07%	845	0,47%	0,12%	1,91	0,29%	0,09%	37,97	0,52%	0,13%	0,41%	58.156.663	154.011.000	426.198.500
9	MARIBAYA	251.875.000	3990	0,44%	0,09%	1132	0,63%	0,16%	3,14	0,47%	0,14%	31,30	0,43%	0,11%	0,49%	70.830.832	166.685.000	418.560.000
10	KARANGANYAR	292.500.000	4764	0,53%	0,11%	1073	0,60%	0,15%	2,79	0,42%	0,13%	19,24	0,26%	0,07%	0,45%	63.995.925	159.850.000	452.350.000
11	BANARKERTA	292.500.000	3508	0,39%	0,08%	721	0,40%	0,10%	2,70	0,41%	0,12%	28,25	0,38%	0,10%	0,40%	56.779.166	152.633.000	445.133.000
12	KALLARAN	292.500.000	4766	0,53%	0,11%	1121	0,63%	0,16%	3,30	0,50%	0,15%	35,41	0,48%	0,12%	0,53%	76.115.424	171.969.000	464.469.000
13	KALORI	292.500.000	4387	0,48%	0,10%	1038	0,58%	0,15%	5,91	0,89%	0,27%	43,97	0,60%	0,15%	0,66%	94.327.684	190.182.000	482.682.000
12	KARANGMOWOL																	
1	KARANGSARI	292.500.000	4183	0,46%	0,09%	778	0,44%	0,11%	3,99	0,50%	0,18%	30,57	0,42%	0,10%	0,49%	69.503.029	165.357.000	457.857.000
2	PEPIDAN	292.500.000	3802	0,42%	0,08%	539	0,30%	0,08%	3,84	0,38%	0,17%	33,60	0,40%	0,11%	0,45%	64.077.975	159.932.000	452.432.000
3	PEKIRINGAN	292.500.000	4111	0,45%	0,09%	290	0,16%	0,04%	2,15	0,32%	0,10%	25,02	0,34%	0,09%	0,31%	44.953.078	140.807.000	433.307.000
4	GRANTUNG	312.812.500	2595	0,29%	0,06%	265	0,15%	0,04%	3,20	0,48%	0,14%	38,45	0,52%	0,13%	0,37%	52.948.068	148.802.000	461.614.500
5	RAJAWANA	312.812.500	4681	0,52%	0,10%	582	0,33%	0,08%	3,20	0,48%	0,14%	35,03	0,48%	0,12%	0,45%	64.221.356	160.075.000	472.887.500
6	TATAG	292.500.000	3732	0,41%	0,08%	545	0,30%	0,08%	2,33	0,35%	0,11%	34,26	0,47%	0,12%	0,38%	54.471.512	150.325.000	442.825.000
7	TAMANSARI	312.812.500	6791	0,75%	0,15%	672	0,38%	0,09%	6,07	0,92%	0,27%	22,67	0,31%	0,08%	0,60%	85.279.027	181.133.000	493.945.500
8	BALIPAKSA	292.500.000	7657	0,85%	0,17%	745	0,42%	0,10%	4,38	0,66%	0,20%	32,43	0,44%	0,11%	0,58%	83.295.631	179.149.000	471.649.000

Handwritten signature and date: 15/11/2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)	(19) = (8) + (18)
9	TUNJUNG MULLI	292.500.000	95.853.862	10614	1,17%	0,23%	2024	0,28%	9,10	1,37%	0,41%	19,63	0,27%	0,07%	1,00%	142.594.340	238.448.000	530.948.000
10	KRAVIAT	292.500.000	95.853.862	3675	0,41%	0,08%	533	0,07%	2,81	0,42%	0,13%	33,96	0,46%	0,12%	0,40%	57.050.872	152.905.000	445.405.000
11	SIRAU	292.500.000	95.853.862	4787	0,53%	0,11%	1635	0,23%	6,87	1,04%	0,31%	56,23	0,77%	0,19%	0,84%	119.735.660	215.590.000	508.090.000
13	REMBANG																	
1	WLHAR	292.500.000	95.853.862	3488	0,39%	0,08%	756	0,42%	4,41	0,67%	0,20%	30,34	0,42%	0,10%	0,49%	69.602.961	165.457.000	457.957.000
2	BANTARARANG	333.125.000	95.853.862	8352	0,92%	0,18%	1776	0,99%	9,81	1,48%	0,44%	23,19	0,32%	0,08%	0,96%	136.795.553	232.649.000	565.774.000
3	KARANGHAWANG	292.500.000	95.853.862	1938	0,21%	0,04%	134	0,07%	3,66	0,35%	0,17%	44,62	0,51%	0,13%	0,38%	54.267.944	150.122.000	442.622.000
4	GUNUNGWULED	312.812.500	95.853.862	5700	0,57%	0,11%	1261	0,18%	5,70	0,86%	0,26%	32,83	0,45%	0,11%	0,66%	94.536.892	190.411.000	503.223.500
5	LOSARI	333.125.000	95.853.862	8732	0,96%	0,19%	968	0,54%	7,28	1,10%	0,33%	20,66	0,28%	0,07%	0,73%	104.221.073	200.075.000	533.200.000
6	BODAS KARANGJATI	292.500.000	95.853.862	3902	0,43%	0,09%	550	0,31%	2,69	0,41%	0,12%	34,75	0,47%	0,12%	0,40%	57.707.677	153.562.000	446.062.000
7	WANGIARA WETAN	272.187.500	95.853.862	2734	0,30%	0,06%	691	0,10%	2,14	0,32%	0,10%	39,93	0,54%	0,14%	0,39%	55.819.367	151.673.000	423.860.500
8	WANGIARA KULON	251.875.000	95.853.862	2035	0,22%	0,04%	515	0,29%	1,34	0,20%	0,06%	41,92	0,57%	0,14%	0,32%	45.818.880	141.673.000	393.348.000
9	MAKAM	312.812.500	95.853.862	9331	1,03%	0,21%	1766	0,90%	6,79	1,02%	0,31%	19,45	0,26%	0,07%	0,83%	118.286.195	214.140.000	526.952.500
10	SUMAMPIPI	292.500.000	95.853.862	9327	1,03%	0,21%	1902	1,06%	5,82	0,88%	0,26%	31,34	0,43%	0,11%	0,84%	120.497.551	216.351.000	508.851.000
11	TANALUM	272.187.500	95.853.862	3712	0,41%	0,08%	1626	0,91%	4,58	0,69%	0,21%	41,23	0,57%	0,14%	0,66%	94.212.271	190.066.000	462.253.500
12	PANUSUPAN	272.187.500	95.853.862	8021	0,89%	0,18%	1862	1,04%	9,41	1,42%	0,43%	40,14	0,55%	0,14%	1,00%	143.108.747	238.963.000	511.150.500
14	BOJONGSARI																	
1	BROBOT	272.187.500	95.853.862	3836	0,42%	0,08%	263	0,15%	1,26	0,19%	0,06%	39,03	0,53%	0,13%	0,31%	44.604.738	140.459.000	412.646.500
2	GEMBONG	272.187.500	95.853.862	3498	0,39%	0,08%	314	0,18%	1,28	0,19%	0,06%	34,27	0,47%	0,12%	0,30%	42.367.420	138.221.000	410.408.500
3	GALUH	272.187.500	95.853.862	2963	0,33%	0,07%	333	0,19%	1,04	0,16%	0,05%	34,31	0,47%	0,12%	0,28%	39.505.171	135.359.000	407.546.500
4	BAKARAN	292.500.000	95.853.862	5554	0,62%	0,12%	1061	0,59%	3,32	0,50%	0,15%	35,94	0,49%	0,12%	0,55%	78.114.382	173.968.000	466.468.000
5	PATEMON	292.500.000	95.853.862	4136	0,46%	0,09%	1181	0,66%	2,43	0,37%	0,11%	39,98	0,54%	0,14%	0,50%	71.918.545	167.772.000	460.272.000
6	BOJONGSARI	333.125.000	95.853.862	6088	0,67%	0,13%	716	0,40%	2,33	0,35%	0,11%	20,60	0,28%	0,07%	0,41%	58.690.969	154.545.000	487.670.000
7	KARANGAN	272.187.500	95.853.862	5162	0,57%	0,11%	1033	0,58%	1,99	0,30%	0,09%	43,21	0,59%	0,15%	0,50%	70.961.774	166.816.000	439.003.500
8	KARANGANJAR	292.500.000	95.853.862	4293	0,47%	0,09%	489	0,27%	1,52	0,23%	0,07%	37,36	0,51%	0,13%	0,36%	51.397.345	147.251.000	439.751.000
9	BEJI	251.875.000	95.853.862	3871	0,43%	0,09%	743	0,42%	1,52	0,23%	0,07%	29,84	0,41%	0,10%	0,36%	51.480.394	147.334.000	399.209.000
10	PAGEDAN	292.500.000	95.853.862	3852	0,43%	0,09%	802	0,43%	1,62	0,24%	0,07%	41,30	0,56%	0,14%	0,41%	58.842.017	154.696.000	447.196.000
11	PEKALONGAN	292.500.000	95.853.862	5442	0,60%	0,12%	1121	0,63%	1,58	0,24%	0,07%	27,63	0,38%	0,09%	0,44%	63.377.707	159.182.000	451.682.000
12	METENGGENG	231.562.500	95.853.862	3987	0,44%	0,09%	1228	0,69%	2,03	0,31%	0,09%	32,24	0,44%	0,11%	0,46%	66.004.203	161.918.000	393.480.500
13	BUMISARI	292.500.000	95.853.862	7854	0,81%	0,16%	3154	1,76%	7,08	1,07%	0,32%	33,18	0,45%	0,11%	1,04%	148.395.812	244.250.000	536.750.000
15	PADAMARA																	
1	KARANGPULE	231.562.500	95.853.862	1416	0,16%	0,03%	240	0,13%	0,98	0,15%	0,04%	38,72	0,53%	0,13%	0,24%	34.506.220	130.360.000	361.922.500
2	SOKAWERA	251.875.000	95.853.862	2469	0,27%	0,05%	313	0,18%	1,51	0,23%	0,07%	31,80	0,43%	0,11%	0,27%	39.328.991	135.183.000	387.058.000
3	KARANGJAMBE	272.187.500	95.853.862	3908	0,43%	0,09%	271	0,15%	1,54	0,23%	0,07%	27,13	0,37%	0,09%	0,29%	40.931.832	136.786.000	408.973.500
4	BOJANGKARA	251.875.000	95.853.862	6191	0,68%	0,14%	528	0,30%	1,17	0,18%	0,05%	27,81	0,38%	0,09%	0,36%	51.298.634	147.152.000	399.027.000
5	GEMURUH	211.250.000	95.853.862	3326	0,43%	0,09%	450	0,25%	1,85	0,28%	0,08%	44,00	0,60%	0,15%	0,38%	54.854.055	150.708.000	361.958.000
6	WUJHAN	292.500.000	95.853.862	4011	0,44%	0,09%	623	0,35%	1,66	0,25%	0,08%	33,02	0,45%	0,11%	0,36%	51.988.904	147.843.000	440.343.000
7	PRIGI	251.875.000	95.853.862	3056	0,34%	0,07%	416	0,23%	1,42	0,21%	0,06%	41,80	0,57%	0,14%	0,33%	47.534.234	143.388.000	395.263.000
8	PADAMARA	272.187.500	95.853.862	2661	0,32%	0,06%	215	0,12%	1,43	0,22%	0,06%	25,60	0,35%	0,09%	0,24%	35.086.252	130.920.000	403.107.500
9	PURBAYASA	231.562.500	95.853.862	2167	0,24%	0,05%	180	0,19%	0,93	0,14%	0,04%	30,45	0,41%	0,10%	0,22%	32.032.562	127.906.000	359.468.500
10	KALITINGGAR	251.875.000	95.853.862	2618	0,29%	0,06%	210	0,10%	0,97	0,15%	0,04%	40,76	0,56%	0,14%	0,27%	38.037.868	133.892.000	385.767.000
11	MIPIRAN	251.875.000	95.853.862	3266	0,36%	0,07%	854	0,48%	1,36	0,20%	0,06%	43,79	0,60%	0,15%	0,40%	57.537.502	153.391.000	405.266.000
12	KARANGGAMBAS	251.875.000	95.853.862	4075	0,45%	0,09%	572	0,32%	1,48	0,22%	0,07%	28,12	0,38%	0,10%	0,33%	47.603.445	143.457.000	395.332.000
13	KALITINGGAR KIDUL	231.562.500	95.853.862	1707	0,19%	0,04%	117	0,07%	0,85	0,13%	0,04%	32,75	0,45%	0,11%	0,20%	29.204.254	125.058.000	356.620.500
16	PENGADEGAN																	
1	PANUNGGALAN	231.562.500	95.853.862	2222	0,25%	0,05%	361	0,20%	3,69	0,56%	0,17%	41,28	0,56%	0,14%	0,41%	58.277.029	154.131.000	385.693.500
2	LARANGAN	292.500.000	95.853.862	4609	0,51%	0,10%	1012	0,57%	4,73	0,71%	0,21%	37,94	0,52%	0,13%	0,59%	83.973.408	179.827.000	472.327.000
3	PASUNGGINAN	312.812.500	95.853.862	5876	0,65%	0,13%	1154	0,65%	5,29	0,80%	0,24%	33,66	0,46%	0,11%	0,65%	92.338.188	188.192.000	501.004.500
4	PENGADEGAN	333.125.000	95.853.862	9758	1,08%	0,22%	1971	1,10%	6,74	1,02%	0,30%	28,75	0,39%	0,10%	0,89%	128.066.410	223.920.000	557.045.000
5	KARANGJOHO	251.875.000	95.853.862	2054	0,23%	0,05%	469	0,26%	2,46	0,37%	0,11%	40,17	0,53%	0,14%	0,36%	51.501.713	147.356.000	399.231.000
6	BEDAGAS	292.500.000	95.853.862	4426	0,49%	0,10%	1030	0,58%	6,47	0,98%	0,20%	27,60	0,37%	0,09%	0,63%	89.932.710	185.787.000	478.287.000
7	TUMANGGAL	292.500.000	95.853.862	4033	0,45%	0,09%	1514	0,85%	4,17	0,63%	0,19%	36,75	0,50%	0,13%	0,61%	87.931.185	183.805.000	476.305.000
8	TEGALPINGEN	272.187.500	95.853.862	4502	0,50%	0,10%	1094	0,61%	5,06	0,76%	0,23%	32,99	0,44%	0,11%	0,50%	84.668.858	180.523.000	452.710.500
9	TETEL	251.875.000	95.853.862	2477	0,27%	0,05%	714	0,40%	3,48	0,52%	0,16%	42,39	0,58%	0,14%	0,46%	65.315.063	161.169.000	413.044.000
17	KARANGJAMBU																	
1	PURBASARI	251.875.000	95.853.862	6215	0,69%	0,14%	1365	0,76%	9,06	1,37%	0,41%	30,62	0,42%	0,10%	0,84%	120.583.315	216.437.000	468.312.000
2	SIRANDU	211.250.000	95.853.862	2874	0,32%	0,06%	618	0,35%	5,74	0,86%	0,26%	36,27	0,49%	0,12%	0,53%	76.274.445	172.128.000	383.378.000
3	KARANGJAMBE	251.875.000	95.853.862	5400	0,60%	0,12%	1248	0,69%	7,98	1,20%	0,30%	28,05	0,38%	0,10%	0,75%	107.206.223	203.060.000	454.935.000
4	SANOUWATANG	272.187.500	95.853.862	4774	0,53%	0,11%	1609	0,80%	6,80	1,02%	0,31%	42,56	0,58%	0,14%	0,78%	111.874.326	207.728.000	479.915.500
5	JINGKANG	272.187.500	95.853.862	4085	0,45%	0,09%	1917	1,07%	7,80	1,18%	0,35%	33,89	0,46%	0,12%	0,83%	118.296.714	214.151.000	486.338.500
6	DANASARI	292.500.000	95.853.862	2801	0,31%	0,06%	813	0,45%	6,32	0,95%	0,29%	34,31	0,47%	0,12%	0,58%	82.786.856	178.641.000	471.141.000

Handwritten signature and date: 2018

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)	(19) = (8) + (18)
18	KERTANEGARA																	
1	KRANGGEAN	292.500.000	6674	0,74%	0,15%	1624	0,91%	0,23%	-4,86	0,73%	0,22%	21,05	0,29%	0,07%	0,67%	95.308.885	191.163.000	483.663.000
2	DARMA	231.562.500	1640	0,18%	0,04%	376	0,21%	0,05%	1,73	0,26%	0,08%	31,41	0,43%	0,11%	0,27%	39.219.536	135.073.000	366.635.500
3	LAMOKAP	272.187.500	3896	0,43%	0,09%	1280	0,72%	0,18%	2,98	0,45%	0,13%	30,73	0,42%	0,10%	0,50%	72.235.725	168.090.000	440.277.500
4	ADIARSA	272.187.500	3135	0,35%	0,07%	352	0,20%	0,05%	3,65	0,55%	0,17%	30,40	0,41%	0,10%	0,39%	55.420.660	151.273.000	423.402.500
5	KARANGASEM	292.500.000	4459	0,49%	0,10%	1045	0,58%	0,15%	3,97	0,60%	0,18%	23,30	0,32%	0,08%	0,50%	72.046.216	167.900.000	460.400.000
6	KARANGPUCUNG	251.875.000	2274	0,25%	0,05%	342	0,19%	0,05%	1,64	0,25%	0,07%	28,70	0,39%	0,10%	0,27%	38.632.567	134.486.000	386.361.000
7	CONDONG	231.562.500	1799	0,20%	0,04%	289	0,16%	0,04%	1,13	0,17%	0,05%	43,98	0,60%	0,15%	0,28%	40.242.915	136.097.000	367.659.500
8	KASIH	272.187.500	3333	0,37%	0,07%	694	0,39%	0,10%	2,28	0,34%	0,10%	29,23	0,40%	0,10%	0,37%	53.410.741	149.265.000	421.452.500
9	KARANGTINGGAH	272.187.500	3104	0,34%	0,07%	632	0,35%	0,09%	1,77	0,27%	0,08%	27,66	0,38%	0,09%	0,33%	47.408.255	143.262.000	415.449.500
10	KERTANEGARA	292.500.000	4410	0,49%	0,10%	308	0,17%	0,04%	1,87	0,28%	0,08%	25,89	0,35%	0,09%	0,31%	44.847.225	140.701.000	433.201.000
11	MERASANA	251.875.000	1654	0,18%	0,04%	159	0,09%	0,02%	1,14	0,17%	0,05%	33,64	0,46%	0,11%	0,23%	32.207.437	128.060.000	379.932.900
	TOTAL	60.799.375.000	905.015	100%	20%	178.836	100%	25%	663	100%	30%	7.343	100%	25%	100%	14.314.178.760	35.785.444.000	96.584.816.900

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

Pt BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 2

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN,  
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI  
DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2019

FORMAT DOKUMEN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

1. FORMAT DOKUMEN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP I

- Form 1.1. Surat Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa;
- Form 1.2. Surat Pengantar berkas permohonan penyaluran dana dari Kecamatan;
- Form 1.3. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Penyaluran Dana yang telah diverifikasi dari Kecamatan;
- Form 1.4. Surat Pernyataan Penyaluran ADD;
- Form 1.5. Berita Acara Penyaluran ADD;
- Form 1.6. Kuitansi Pembayaran;
- Form 1.7. Rencana Anggaran Biaya dan desain/gambar teknis;
- Form 1.8. Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
- Form 1.9. Berita acara musyawarah desa;
- Form 1.10. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Desa;
- Form 1.11. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan fisik dan non fisik;
- Form 1.12. Foto kondisi 0 % (nol perseratus);
- Form 1.13. Foto copy nomor rekening pemerintah desa;
- Form 1.14. Pakta integritas;
- Form 1.15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- Form 1.16. Laporan Realisasi ADD Tahun sebelumnya;
- Form 1.17. Peraturan Desa tentang APB Desa.

2. FORMAT DOKUMEN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP II

- Form 2.1. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
- Form 2.2. Surat Pengantar berkas permohonan penyaluran dana dari Kecamatan;
- Form 2.3. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas Penyaluran Dana dari Camat;
- Form 2.4. Berita Acara Penyaluran ADD Tahap II;
- Form 2.5. Kuitansi Pembayaran ADD Tahap II;
- Form 2.6. Laporan realisasi keuangan 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dan kegiatan paling sedikit sebesar 50% (limapuluh perseratus) dari penyaluran Tahap I ;
- Form 2.7. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
- Form 2.8. Foto copy buku rekening pemerintah desa;

### 3. FORMAT DOKUMEN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP III

- Form 3.1. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa;
- Form 3.2 Surat Pengantar berkas permohonan Penyaluran dana dari Kecamatan;
- Form 3.3 Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Penyaluran Dana dari Camat;
- Form 3.4 Berita Acara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III
- Form 3.5 Kuitansi Pembayaran Tahap III;
- Form 3.6 Laporan realisasi keuangan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan kegiatan minimal 50 % dari pencairan Tahap I dan Tahap II;
- Form 3.7 Rencana Penggunaan Dana Tahap III;
- Form 3.8 Foto copy buku rekening pemerintah desa.

Plt. BUPATI PURBALINGGA,  
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

WALYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 2